



TERKENDALI

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

Jln. Grompol-Jambangan km 0,5 Desa Kaliwuluh Kec. Kebakkramat Karanganyar
Telp. (0271) 6882133 Website: <http://puskeskebakkramat2.karanganyarkab.go.id>
E-mail: puskesmaskbk2@gmail.com Kode pos 57762

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II
NOMOR 449.1 /10 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI MUTU
DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan Tata Kelola Mutu dapat terorganisasi dalam mendukung peningkatan mutu secara berkesinambungan, perlu dibentuk pengorganisasian mutu di UPT Puskesmas Kebakkramat II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Penetapan Struktur Organisasi Mutu di UPT Puskesmas Kebakkramat II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman PIS-PK;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Nomor 440/467 Tahun 2021 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Mutu di Puskesmas.

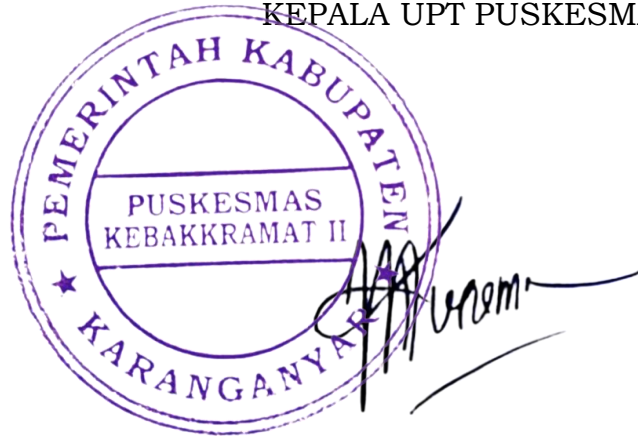
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI MUTU DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II.
- KESATU : Menetapkan struktur organisasi mutu di UPT Puskesmas Kebakkramat II sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Mutu di UPT Puskesmas Kebakkramat II meliputi :
- a. Penanggung Jawab Mutu (PJ Mutu)
 - b. Tim Mutu Puskesmas yang terdiri dari :
 1. Koordinator Keselamatan Pasien (KP)
 2. Koordinator Pencegahan dan pengendalian Penyakit (PPI)
 3. Koordinator Manajemen Resiko (MR)
 4. Koordinator Audit Internal (AI)
 5. Koordinator Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 DAN MFK)
 6. Koordinator Mutu Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang (UKPP).
- KETIGA : Penanggung jawab Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini bertanggung jawab kepada kepala puskesmas dan semua keputusan strategis mutu tetap menjadi tanggung jawab dan kewenangan kepala puskesmas.
- KEEMPAT : Tim Mutu Puskesmas bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas melalui Penanggung jawab Mutu.
- KELIMA : Tugas dan fungsi Penanggung jawab Mutu dan Tim Mutu Puskesmas sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II ini mulai berlaku, Keputusan kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II Nomor :449.1/7 TAHUN 2021 tentang Struktur Organisasi Tim Peningkatan Mutu UPT Puskesmas Kebakkramat II, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebakkramat
pada tanggal 5 Januari 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,



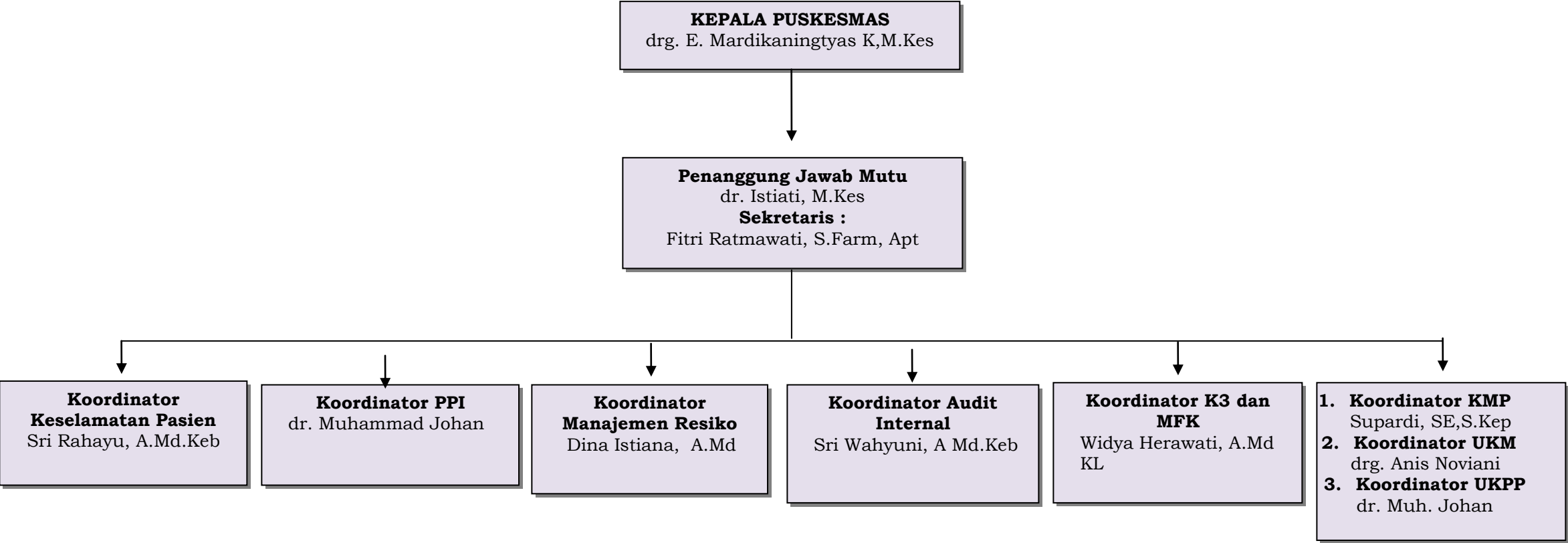
E.MARDIKANINGTYAS K

Pembina Tk I

NIP. 19720517 200012 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II
NOMOR : 449.1 /10 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI MUTU
DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

A. SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI MUTU DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II



B. TUGAS DAN FUNGSI PENANGGUNG JAWAB MUTU DAN TIM MUTU PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

1. PENANGGUNG JAWAB MUTU

- a. menyusun program mutu yang mencakup mutu pelayanan, pengendalian dan pencegahan infeksi, sasaran keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan kerja, manajemen fasilitas dan keselamatan dan manajemen risiko
- b. melaksanakan program mutu puskesmas yang mencakup: mutu pada masing-masing unit pelayanan (administrasi dan manajemen, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan perseorangan), keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan kerja, sasaran keselamatan pasien, pengendalian dan pencegahan infeksi, manajemen fasilitas dan keselamatan, dan manajemen risiko
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi program mutu pada masing-masing koordinator program mutu
- d. melaksanakan pengukuran indikator mutu dan pelaporan eksternal indikator nasional mutu dan keselamatan pasien
- e. menyelenggarakan audit internal mutu
- f. melakukan analisis hasil penilaian dan evaluasi sebagai dasar menyusun tindak lanjut, umpan balik dan perencanaan perbaikan mutu secara berkesinambungan
- g. Memastikan ketersediaan pedoman, kebijakan dan SOP mutu pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- h. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan/skill SDM secara periodic dan berkesinambungan.

2. KOORDINATOR KESELAMATAN PASIEN

- a. Menyusun pedoman, dan atau program kerja terkait dengan keselamatan pasien
- b. Melakukan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian tentang penerapan program keselamatan pasien
- c. Mengusulkan peningkatan kapasitas keselamatan pasien
- d. Melakukan pencatatan, pelaporan insiden, analisis insiden termasuk melakukan *Root Cause Analysis* (RCA)
- e. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala PUSKESMAS dalam rangka pengambilan kebijakan keselamatan pasien
- f. Mengirim laporan insiden secara kontinu melalui aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Menyusun laporan kegiatan kepada kepala PUSKESMAS

3. KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (PPI)

- a. Menyusun pedoman, dan atau program kerja PPI
- b. Melakukan koordinasi dengan unit pelayanan lainnya yang terkait mengenai program PPI
- c. Melakukan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian tentang penerapan PPI di puskesmas
- d. Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan PPI di puskesmas
- e. Menyusun rancangan laporan pelaksanaan program PPI bersama Tim PPI
- h. Melakukan pengukuran indikator mutu PPI dan melaporkan melalui aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Mengusulkan peningkatan kapasitas terkait PPI

4. KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO
 - a. Menyusun pedoman dan atau program kerja manajemen risiko di Puskesmas
 - b. Melakukan koordinasi dengan komite dan unit kerja lainnya yang terkait mengenai program manajemen risiko
 - c. Melakukan pendampingan penyusunan daftar risiko unit kerja
 - d. Membuat daftar risiko Puskesmas
 - e. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang direncanakan terkait daftar risiko
 - f. Menyusun *Failure Mode Effect Analysis* (FMEA);
 - g. Menyusun rancangan laporan pelaksanaan program manajemen risiko
 - h. Mengusulkan peningkatan kapasitas manajemen risiko
5. KOORDINATOR AUDIT INTERNAL
 - a. Menyusun Program Kerja Audit Internal bersama Tim Audit Internal Puskesmas
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan Audit Internal
 - c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Audit Internal
 - d. Melakukan pendampingan penyusunan tindak lanjut hasil Audit Internal bersama Tim Audit Internal
 - e. Menyusun rancangan laporan pelaksanaan Audit Internal
 - f. Mengusulkan peningkatan kapasitas terkait Audit Internal
6. KOORDINATOR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3 DAN MFK) DAN MFK
 - a. Menyusun Program Kerja K3 dan MFK bersama tim K3 dan MFK Puskesmas
 - b. Melakukan Koordinasi Pelaksanaan K3 dan MFK di Puskesmas
 - c. Melakukan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan K3 dan MFK di Puskesmas
 - d. Menyusun Rancangan Laporan Pelaksanaan K3 dan MFK di Puskesmas
 - e. Mengusulkan peningkatan kapasitas terkait K3 dan MFK di Puskesmas
7. KOORDINATOR KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
 - a. melaksanakan program mutu puskesmas yang mencakup: mutu pada Kepemimpinan dan manajemen Puskesmas
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi program mutu pada Kepemimpinan dan manajemen Puskesmas
 - c. melaksanakan pengukuran indikator mutu Kepemimpinan dan manajemen Puskesmas
 - d. melakukan analisis hasil penilaian dan evaluasi sebagai dasar menyusun tindak lanjut, umpan balik dan perencanaan perbaikan mutu Kepemimpinan dan manajemen Puskesmas secara berkesinambungan
8. KOORDINATOR UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 - a. melaksanakan program mutu Upaya Kesehatan Masyarakat
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi program mutu Upaya Kesehatan Masyarakat
 - c. melaksanakan pengukuran indikator mutu Upaya Kesehatan Masyarakat
 - d. melakukan analisis hasil penilaian dan evaluasi sebagai dasar menyusun tindak lanjut, umpan balik dan perencanaan

perbaikan mutu Upaya Kesehatan Masyarakat secara berkesinambungan

9. KOORDINATOR UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN DAN PENUNJANG

- a. melaksanakan program mutu Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi program mutu Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang
- c. melaksanakan pengukuran indikator mutu Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang
- d. melakukan analisis hasil penilaian dan evaluasi sebagai dasar menyusun tindak lanjut, umpan balik dan perencanaan perbaikan mutu Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang secara berkesinambungan



KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

E.MARDIKANINGTYAS K

Pembina Tk I

NIP. 19720517 200012 2 001

